



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pdt.G/2015/PN.Tab

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, Laki-laki, lahir di Sejiran, 2 September 1987, pekerjaan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**LAWAN**

**TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Tabanan 30 Agustus 1989, pekerjaan swasta, agama Hindu, bertempat tinggal di Kediri Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara ini;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 9 Juni 2015 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 9 Juni 2015, dibawah register Nomor 110/Pdt.G/2015/PN.Tab, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat adalah istri sah dari Penggugat yang melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 22 juli 2009 di rumah Penggugat, di Banjar Pupuan Desa Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, sesuai dengan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor 2748/WNI/2009, tanggal 4 November 2009;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Tab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniani 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK 1, lahir di Tabanan tanggal 28 April 2010 sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor 2812/IST/2010;
- Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia, harmonis, kekal dan abadi, selama perkawinan berlangsung kurang lebih 5 (lima) tahun tidak ada permasalahan;
- Bahwa kira-kira awal tahun 2014 sampai dengan sekarang terus terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang alasan dari perkecokan tersebut adalah tidak ada keharmonisan dan kecocokan lagi;
- Bahwa tepatnya pada awal bulan Pebruari 2014 puncak perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sampai dengan sekarang;
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinan tersebut sudah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama ANAK 1, maka dengan demikian anak tersebut untuk pengawasan, pengasuhan, dan perwaliannya ada di pihak Penggugat;
- Bahwa mengingat jalan damai tidak bisa ditempuh lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan tujuan suatu perkawinan yang dimaksud dalam Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi maka dengan terpaksa Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan;
- Tergugat sudah melakukan pamitan di sanggah pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2015 di , Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penggugat memohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, untuk memeriksa dan mengadili serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Juli 2009 di rumah Penggugat di , Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana sesuai dengan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor 2748/WNI/2009 tanggal 4 November 2009, **putus karena perceraian**;
  3. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Tabanan tanggal 28 April 2010 untuk pengawasan, pemeliharaan dan perwaliannya berada di pihak Penggugat;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengirimkan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan agar dicatatkan dalam buku register yang dipergunakan untuk itu;
  5. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

**Atau:** Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya yang sah, walaupun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor : 110/Pdt.G/2015/PN.Tab masing -

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2015/PN.Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 11 Juni 2015 dan 19 Juni 2015, walaupun Tergugat telah mengirimkan surat tertanggal 25 Juni 2015 yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tidak akan menghadiri persidangan, namun ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti diantaranya :

## **I. BUKTI SURAT :**

1. Bukti bertanda P.1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan, Tanggal 4 Nopember 2009, Nomor : 2748/WNI/2009;
2. Bukti bertanda P.2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran, Tanggal 5 Juli 2010, Nomor : 2812/IST/2010 atas nama ANAK 1;
3. Bukti bertanda P.3. Foto copy Kartu Keluarga, atas nama PENGGUGAT, No. 5102061202130004, tanggal 12 Pebruari 2013;
4. Bukti bertanda P.4. Foto copy Surat Pernyataan Bersama, tanggal 30 Januari 2015;
5. Bukti bertanda P.5. Foto copy Berita Acara No. 01/BA.BR.PPN/V/2015, tanggal 12 Mei 2015;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1- P.5 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

## **II. BUKTI SAKSI :**

### **1. SAKSI 1;**

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 22 Juli 2009, di rumah Penggugat di , Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat selaku Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK 1, Perempuan, Lahir di Tabanan, tanggal 28 April 2010 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2812/IST/2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan, tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Delod Puri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa anak yang bernama ANAK 1 sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2748/WNI/ 2009, tanggal 4 Nopember 2009;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana pertengkaran tersebut kadang - kadang dikamar Penggugat sampai keluar kamar;
- Bahwa saksi sudah sering memberitahu Penggugat dan Tergugat agar tidak bertengkar karena malu dengan tetangga;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, Tergugat mengatakan kalau Penggugat malas tidak mau bekerja di garmen milik Ibu Tergugat di Desa Batuaji;
- Bahwa Penggugat keluar bekerja dari garmen tersebut karena ingin bekerja sebagai fotografer dan saksi juga sudah dikontraskan toko agar Penggugat dan Tergugat bekerja untuk mengelola sendirisaha fotografer tersebut namun Tergugat tidak mau peduli dan malahan tokonya tidak ditunggu dan ditinggal pergi oleh Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Tergugat tidak ada yang mau mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2015/PN.Tab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat pernah kembali ke rumah Tergugat hanya menengok anaknya saja;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat sudah melakukan upacara mepamit dari rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan ;

## 2. SAKSI 2;

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat karena rumah tangganya sudah tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saksi ikut menyaksikan upacara perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 22 Juli 2009, di rumah Penggugat di , Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat selaku Purusa dan Tergugat sebagai Predana;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK 1, Perempuan, Lahir di Tabanan, tanggal 28 April 2010 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2812/IST/2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah melangsungkan perkawinan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Delod Puri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama ANAK 1 sekarang diasuh dan dirawat oleh Penggugat dan dibantu juga oleh saksi;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2748/WNI/ 2009, tanggal 4 Nopember 2009;
- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana pertengkaran tersebut kadang - kadang dikamar Penggugat sampai keluar kamar;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada tahun 2014 dimana Tergugat pergi dari rumah Penggugat;
- Bahwa saksi sudah sering memberitahu Penggugat dan Tergugat agar tidak bertengkar karena malu dengan tetangga;
- Bahwa saksi sudah pernah memberitahu Tergugat untuk tidak terlalu sering tinggal dirumah Tergugat karena dengan telah menikah maka tanggung jawab Tergugat adalah pada Penggugat dan tinggal dirumah Penggugat namun Tergugat tetap saja begitu dan tidak mau berubah;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, Tergugat mengatakan kalau Penggugat malas tidak mau bekerja di garmen milik Ibu Tergugat di Desa Batuaji;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat bekerja ditempat yang sama yaitu di perusahaan garmen milik orang tua kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat keluar bekerja dari garmen tersebut karena ingin bekerja sebagai fotografer dan saksi juga sudah dikontrakkan toko agar Penggugat dan Tergugat bekerja untuk mengelola sendiri usaha fotografer tersebut namun Tergugat tidak mau peduli dan malahan tokonya tidak ditunggu dan ditinggal pergi oleh Tergugat;
- Bahwa dari Pihak keluarga Tergugat tidak ada yang mau mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai;
- Bahwa Penggugat pernah kembali ke rumah Tergugat hanya menengok anaknya saja;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Pernyataan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2015/PN.Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat sudah melakukan upacara mepamit dari rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya pihak penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, seperti termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam uraian putusan ini oleh karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

## TENTANG HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini Tergugat tidak pernah hadir, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan selaku kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan Nomor 110/Pdt.G/2015/PN.Tab masing - masing tanggal 11 Juni 2015 dan 19 Juni 2015;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya di persidangan ini sehingga Tergugat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 22 Juli 2009 di rumah Penggugat di , Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana sesuai dengan Akta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor 2748/WNI/2009 tanggal 4 November 2009, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P.1 - P.5 sesuai dengan aslinya serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing atas nama SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat di Banjar Anyar Jln Ngurah Rai, Gang Cempaka, No. 1 Kediri Tabanan, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Tabanan oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 2748/ WNI/ 2009, tanggal 4 Nopember 2009(bukti bertanda P.1.) dan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 22 Juli 2009, di rumah Penggugat di , Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat selaku Purusa dan Tergugat sebagai Predanadan dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu)

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2015/PN.Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yaitu ANAK 1, Perempuan, lahir di Tabanan, tanggal 28 April 2010 dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2812/IST/2010(bukti bertanda P.2.)dan setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Banjar Delod Puri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan telah pula memiliki Kartu Keluarga dimana Penggugat sebagai Kepala keluarganya (bukti bertanda P.3.);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwaawal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sekitar 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana pertengkaran tersebut kadang - kadang dikamar Penggugat sampai keluar kamarsehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan Pebruarih tahun 2014 dimana Tergugat pergi dari rumah Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat terlalu sering tinggal dirumah Tergugat sehingga lupa untuk mengurus rumah tangganya sendiri;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai fotografer dan juga sudah dikontrakkan toko agar Penggugat dan Tergugat dapat bekerja untuk mengelola sendiri usaha fotografer tersebut namun Tergugat tidak mau peduli dan malahan tokonya tidak ditunggu dan ditinggal pergi oleh Tergugat;
- Bahwa kedua belah pihak telah membuat Surat Pernyataan Bersama atas permasalahan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat sudah melakukan upacara mepamit dari rumah Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkar) antara Penggugat dan Tergugat diakibatkan oleh masalah perilaku Tergugat yang terlalu sering tinggal dirumah orang tuanya sehingga melupakan tanggung jawab sebagai istri dalam berumah tangga dengan Penggugat, sehingga hal tersebut yang sering memicu percekocokan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat dan akhirnya pada awal tahun 2014 Tergugat pergi dari rumah Penggugat dan kembali tinggal bersama dengan orang tuanya di Kediri Tabanan;

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkar/percekocokan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkar dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, “*bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan percekocokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*” serta ketentuan *pasal 1 UU No.1 Tahun 1974*, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2015/PN.Tab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan apabila berdasarkan keterangan saksi-saksi dari Pengugat maka menurut hemat Majelis kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali hal ini ditegaskan dimana antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dimana Tergugat tinggal dirumahnya di di Kediri Tabanan sedangkan Penggugat tinggal di Banjar Delod Puri, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sehingga jelas tujuan perkawinan sebagaimana digariskan Undang - Undang tidak terpenuhi lagi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percecokan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat Surat Pernyataan Bersama untuk berpisah dengan baik - baik yang disaksikan oleh I Nyoman Swinata dan I Made Darmayasa (bukti bertanda P.4.) dan selanjutnya pihak Tergugat telah pula melakukan upacara mepamit di rumah Penggugat sehingga tanggung jawab terhadap keberadaan Tergugat menjadi tanggung jawab pihak keluarga perempuan (Tergugat) dan juga Prajuru Kelian Desa Pekraman Tukad Mungga sebagaimana Berita Acara No. 01/BA.BR.PPN/V/2015 (bukti bertanda P.5.), sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1020/PDT/1986, tanggal 29 September 1986 yaitu : "Dalam suatu perkawinan apabila suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga") maka Gugatan Penggugat yang mohon perkawinannya putus karena perceraian dapatlah dikabulkan, untuk itu Petitum ke 2 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagaiberikut:



Menimbang, bahwa dalam Undang- Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat (1) ditentukan bahwa *kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*, ayat (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*. Ketentuan pasal 24 ayat (2) PP No.9 tahun 1975 mensyaratkan “ *bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak* “. Dan dalam hal terjadi perceraian, maka terhadap hak asuh atas anak ditetapkan atas dasar kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa secara psikologis seorang anak mengalami separation anxiety (rasa cemas karena keadaan terpisah dari orang tuanya). Perpisahan yang menetap, misalnya karena akibat perceraian orang tua bisa memberikan pengaruh yang lebih kuat pada anak. Dalam kondisi seperti ini diperlukan kehadiran pihak yang memiliki kedekatan emosional yang paling kuat dengan anak untuk membantu anak mengatasi kecemasan akibat perceraian orang tuanya. Dan untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara *psikologis* maupun *sosiologis* yang ditimbulkan pasca perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, sebaiknya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak tetap dilakukan kedua orang tua dengan tanpa ada halangan dari salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I NYOMAN SWINATA dan SAKSI 2 yang saling bersesuaian, dimana anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK 1, Perempuan, Lahir di Tabanan, tanggal 28 April 2010 setelah ditinggal pergi oleh ibunya (Tergugat) sejak bulan Pebruari 2014 sampai dengan sekarang tetap diasuh dan diperhatikan segala kebutuhannya oleh Penggugat dan orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilinial) yang berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2015/PN.Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sepatutnya berada dalam pengasuhan Penggugat. Namun demikian Penggugat maupun keluarga Penggugat tidak boleh menghalangi atau menutup kesempatan bagi Tergugat untuk bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka dengan demikian Petitem ke 3 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan maka untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas dimaksud untuk didaftarkan dalam register dipergunakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka dengan demikian Petitem ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, maka dengan demikian Petitem ke 5 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f dan pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan :

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 22 Juli

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 di rumah Penggugat di , Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat sebagai Predana sesuai dengan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor 2748/WNI/2009 tanggal 4 November 2009, **putus karena perceraian**;

4. Menyatakan hukum bahwa terhadap anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Tabanan tanggal 28 April 2010 untuk pengawasan, pemeliharaan dan perwaliannya berada di pihak Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 316.000,- (*Tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis, 25 Juni 2015, oleh kami **UDJIANTI, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **GLORIOUS ANGGUNDORO S.H** dan **I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 110/Pdt.G/2015/PN.Tab tertanggal 9 Juni 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, 9 Juli 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NI NENGAH SUARNINGSIH, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.  
Hakim Anggota, Ketua Majelis Hakim,

**GLORIOUS ANGGUNDORO, S.H**

**UDJIANTI, S.H, M.H**

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 110/Pdt.G/2015/PN.Tab



**I MADE GEDE TRISNA JAYA SUSILA, S.H, M.H**

Panitera Pengganti

**NI NENGAH SUARNINGSIH, S.H**

**Perincian biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	225.000,-
4.	Biaya Meterai	Rp	6.000,-
5.	Redaksi	Rp	<u>5.000,-</u>

**Jumlah Rp 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)